



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR: 381 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAHAR
UTARA DAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Periode 2023-2028;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bahar Utara dan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 242/PP.04.1-BA/1505/2023 tentang Perubahan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bahar

Utara dan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAHAR UTARA DAN SEKERNA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bahar Utara dan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bahar Utara dan Sekernan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 20 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubbag Hukum dan SDM



Kiki Oktarina
Kiki Oktarina

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : ~~381~~ TAHUN 2023
TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BAHAR UTARA DAN SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN |
|-----|---------------------|------------------|-----------------|
| 1. | ARRI ANGGARA | L | SEKERNAN |
| 2. | HARMOKO | L | MARO SEBO |
| 3. | JAUHARI, S.Pd | L | TAMAN RAJO |
| 4. | SAIDI, SS | L | KUMPEH |
| 5. | JUNAIIDI | L | KUMPEH ULU |
| 6. | M. SAIPUL MUSTHOPA | L | SUNGAI GELAM |
| 7. | M. HAMBALI | L | MESTONG |
| 8. | BUDI WINARTA | L | SUNGAI BAHAR |
| 9. | SIGIT TRI MURTOPO | L | BAHAR UTARA |
| 10. | ARDY SAHPUTRA | L | BAHAR SELATAN |
| 11. | HENKY SETIADI.,M.Pd | L | JAMBI LUAR KOTA |

Ditetapkan di Sengeti
Pada Tanggal Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubbag Hukum dan SDM


Kiki Oktarina